



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 14 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IMPLEMENTASI KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan khususnya kurikulum muatan lokal di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standart Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 163);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standart Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standart Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 177);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 14 Seri G).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan.
10. Muatan Lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran untuk membentuk pemahaman peserta didik yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain/atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri dan merupakan mata pelajaran wajib yang

tercantum dalam struktur kurikulum.

11. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada Satuan Pendidikan.
12. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun temurun oleh masyarakat di daerah.
13. Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat.
14. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah.
15. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
16. Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.
17. Olahraga Tradisional adalah berbagai aktifitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
18. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
19. Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
20. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreatifitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium.
21. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
22. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar,

materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber/bahan/alat belajar.

23. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang meliputi identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, media dan sumber belajar.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan di daerah dalam penyelenggaraan pembelajaran kurikulum muatan lokal.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :
- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
  - b. meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan lingkungan alam daerah;
  - c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian daerah;
  - d. meningkatkan penguasaan kurikulum muatan lokal.

## BAB III

### RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

#### Pasal 3

Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran kurikulum muatan lokal pada Satuan Pendidikan di daerah, memuat :

- a. kompetensi inti dan kompetensi dasar;
- b. indikator pencapaian kompetensi;
- c. materi ajar/pembelajaran;
- d. kegiatan pembelajaran;
- e. model, metode dan strategi pembelajaran;

- f. media dan sumber belajar;
- g. asesmen (penilaian).

#### Pasal 4

- (1) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan penjabaran antara muatan pembelajaran, mata pelajaran dan program studi untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kemampuan peserta didik yang harus dikuasai dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi inti.

#### Pasal 5

Indikator pencapaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang berupa perilaku sehingga dapat diukur atau diobservasi untuk melihat ketercapaian dari kompetensi dasar sehingga menjadi acuan penilaian suatu mata pelajaran.

#### Pasal 6

Materi ajar/pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik secara tertulis ataupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan bagi peserta didik untuk belajar.

#### Pasal 7

Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan proses interaksi antara peserta didik dan tenaga pendidik dengan menggunakan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

#### Pasal 8

- (1) Model pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran dan disusun secara sistematis
- (2) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan strategi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan belajar.

- (3) Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan tindakan tenaga pendidik dalam melaksanakan rencana pembelajaran baik dari aspek tujuan, bahan, metode dan alat evaluasi untuk mengetahui ketercapaian kompetensi belajar

#### Pasal 9

- (1) Media belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan salah satu cara untuk alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar.
- (2) Sumber belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan alat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan proses belajar mengajar melalui pengembangan sistim instruksional.

#### Pasal 10

Asesmen (penilaian) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan upaya untuk mendapatkan data/informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui kinerja peserta didik.

### BAB IV

#### PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

#### Pasal 11

Pengembangan kurikulum muatan lokal pada Satuan Pendidikan di daerah dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah;
- b. mengidentifikasi bahan kajian muatan lokal;
- c. menentukan fungsi dan komposisi muatan lokal;
- d. menentukan mata pelajaran muatan lokal;
- e. mengembangkan kompetensi dasar dan silabus dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Pengembangan silabus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mencakup :
- a. penganalisaan kompetensi dasar;
  - b. pengidentifikasian materi pembelajaran;
  - c. pengalokasian waktu;
  - d. pengembangan indikator pencapaian kompetensi;
  - e. pengembangan kegiatan pembelajaran;

- f. penentuan media dan sumber belajar;
  - g. pengembangan penilaian.
- (2) Penganalisaan kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mencapai tujuan berdasarkan pada tahap pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk dapat diimplementasikan dalam proses belajar mengajar.
  - (3) Pengidentifikasian materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan materi yang harus dipelajari peserta didik sebagai saran untuk mencapai standart kompetensi dasar.
  - (4) Pengalokasian waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penentuan jumlah jam belajar yang sudah disesuaikan dengan struktur pengajaran yang ada di Badan Standart Nasional Pendidikan (BSNP).
  - (5) Pengembangan indikator pencapaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yaitu berupa perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk melihat ketercapaian dari kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian suatu mata pelajaran.
  - (6) Pengembangan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kompetensi dasar dengan jalan alternatif untuk menuju tujuan yang akan dicapai.
- (7) Penentuan media dan sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan perangkat lunak yang berisi pesan dan informasi pendidikan yang disajikan dengan peralatan, baik keras ataupun lunak serta mampu menampilkan pesan yang terkandung dalam media tersebut.
  - (8) Pengembangan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, yang dilakukan dengan berbagai instrumen dari berbagai sumber agar lebih komprehensif.

## BAB V

### KURIKULUM MUATAN LOKAL

#### Pasal 13

Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan di daerah, terdiri dari :

- a. bahasa daerah, meliputi Bahasa Jawa dan Bahasa Madura;
- b. tari glipang;

- c. tradisi lisan, meliputi sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun dan cerita rakyat;
- d. manuskrip, meliputi serat, babad, hikayat dan kitab;
- e. adat istiadat, meliputi tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa;
- f. permainan rakyat, meliputi permainan kelereng, congklak, gasing dan gobak sodor;
- g. olahraga tradisional, meliputi bela diri, pasola, lompat batu dan debus;
- h. pengetahuan tradisional, meliputi kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta;
- i. teknologi tradisional, meliputi arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi dan sistem irigasi;
- j. seni, meliputi seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik dan seni media;
- k. ritus, meliputi berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

#### Pasal 14

Kurikulum Muatan Lokal bahasa daerah dan tari glipang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b merupakan mata pelajaran wajib pada Satuan Pendidikan di daerah yang diajarkan secara terpisah.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas Implementasi Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan di daerah secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 10 Maret 2023

**WAKIL BUPATI PROBOLINGGO**

**ttd**

**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 10 Maret 2023

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 14 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**PRIYO SISWOYO, SH, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

